


Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 44 /2024 Tanggal
Agustus 2024, Tentang Pembentukan
Tim Pengelola Kewirausahaan Usaha
Mikro (KUIK) Inkubator

**STRUKTUR ORGANISASI
KEWIRAUSAHAAN USAHA MIKRO (KUIK) INKUBATOR**



Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah

H. MUHAMMAD RAMADHANI, ST.M.Si
NIP. 197509212000031004

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 44/2024 Tanggal
Agustus 2024, Tentang Pembentukan
Tim Pengelola Kewirausahaan Usaha
Mikro (KUIK) Inkubator

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
KEWIRAUSAAN USAHA MIKRO (KUIK) INKUBATOR**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
A	Dewan Pengarah	
1	Kepala Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Mataram	Ketua Pengarah
2	Sekretaris Dinas Perindustrian Koperasi UKM	Anggota Pengarah
3	Kepala Bidang Pembinaan UKM	Anggota Pengarah
4	Kepala Bidang Pembinaan Industri	Anggota Pengarah
B	Dewan Pengurus	
1	Kepala Bidang Pembinaan Koperasi	Ketua Inkubator
2	M.Jufrid Rasyid, ST	Manager Inkubator
3	Ida Fitriani, SP	Asisten Manager Program dan Inkubasi
4	Yulinda Ramadlan, ST, ME	Asisten Manager Pengembangan dan Penelitian
5	Ari Widya Nursanti	Asisten Manager Teknologi Informasi
6	Isfahani, S.AP	Staf Pelaksana
7	Titin Susanti, ST	Staf Pelaksana
8	IGA Agung Nugrahini	Pendamping Tenant
9	Novi Dian Novia, SE	Pendamping Tenant
10	Aan Andi Santoso	Pendamping Tenant
11	Arel Wahyudi, SH	Pendamping Tenant
12	Lukman, S.Mat.	Pendamping Tenant

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah



 H. MUHAMMAD RAMADHANI, ST.M.Si
 NIP. 197509212000031004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pembentukan Kewirausahaan Usaha Mikro (KUIK) Inkubator dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini :
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Mensosialisasikan pentingnya Inkubator bagi peningkatan kualitas Kewirausahaan Koperasi, Industri Kecil dan Usaha Mikro;
 - Melaksanakan Inkubasi bagi Koperasi, Industri Kecil dan Pelaku Usaha Mikro;
 - Melaksanakan operasional pengelolaan kegiatan inkubator dan;
 - Melaporkan hasil-hasil dan perkembangan kegiatan secara periodik
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 16 Agustus 2024

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah

H. MUHAMMAD RAMADHANI, ST.M.Si
NIP. 197509212000031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Walikota Mataram
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Mataram
3. Sekretaris Daerah Kota Mataram
4. Inspektur Kota Mataram
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
6. Anggota Tim yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR : 44 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
KEWIRAUSAHAAN USAHA MIKRO (KUIK) INKUBATOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pendampingan yang tangguh dan holistik kepada pelaku Koperasi, Industri Kecil dan usaha mikros serta mengembangkan pola pengembangan usaha yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a., perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram tentang Pembentukan Tim Pengelola Kewirausahaan Usaha Mikro (KUIK) Inkubator.
- Mengingat :
1. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha.;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
 6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembantuan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;